



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Lwk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.204/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. B
ahwa pada tanggal 30 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 217/III/XII/2010 pada tanggal 1 Desember 2010;
2. B
ahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Berstatus jejaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 9 tahun di bawah asuhan Penggugat;
3. B
ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa XXXXXX Kecamatan Toili Barat selama kurang lebih 7 tahun hidup bersama;
4. B
ahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun bulan Februari 2017 Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat yang mana uang dari hasil pekerjaannya hanya di pergunakan untuk mabuk - mabukan;
5. B
ahwa kebiasaan Mabuk-Mabukan tersebut sudah menjadi kebiasaan Tergugat. Itu terlihat saat ia kembali ke kediaman dalam keadaan sempoyongan;
6. B
ahwa selama ini untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Penggugat bekerja sendiri demi memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.204/Pdt.G/2021/PA.Lwk



7. B

ahwa puncaknya bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat yang terletak di Desa XXXXXX Kecamatan Toili Barat;

8. B

ahwa Kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajibanya masing-masing layaknya suami isteri;

9. B

ahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwukcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil akan tetapi pemerintah

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.204/Pdt.G/2021/PA.Lwk



desa XXXXXX tidak bersedia menerima dan menandatangani relaas panggilan dikarenakan Tergugat tidak dikenal;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.204/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Lwk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.204/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, SH

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 385.000,00 |
| - PNBP Panggilan I P&T | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 505.000,00 |

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.204/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)